



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 02 TAHUN : 2000 SERI : D. 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 11 TAHUN : 1999

T E N T A N G

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab VI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a', perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu yang mempunyai sifat mengatur.

BAB II
TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berupa usul dari Kepala Daerah maupun Usulan dari DPRD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari:
 - a. Bupati apabila Rancangan itu dari Kepala Daerah;
 - b. Pimpinan DPRD apabila Rancangan Peraturan Daerah datang dari DPRD.
- (3) Setelah mendapat Persetujuan DPRD, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya dibubuhi Cap Jabatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan Cap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, 2 (dua) eksemplar diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk :

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- b. Disampaikan kepada Pemerintah dengan jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 4

Khusus mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan Pelaksanaannya belum dicabut masih tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Bagian Kedua

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

Pasal 5

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah Perubahan terdiri dari 2 (dua) Pasal Romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I, berisikan materi-materi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah dan perubahannya.
 - b. Pasal II, berisi pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
- (2) Bunyi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 8 perlu disebutkan lagi dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Pasal 9

Peraturan Daerah hanya dapat diubah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

Pasal 10

Peraturan Daerah dibuat di atas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan ditik dengan huruf standar.

BAB III PENGUNDANGAN

Pasal 11

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengundangan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Nomor Seri tertentu sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.
- (2) Nomor Seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut:
 - Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 - Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
 - Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat Ancaman Pidana.
 - Seri D : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B, C.
 - Seri E : Bagi Pemuatan Keputusan Bupati yang mempunyai sifat mengatur.

BAB IV TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Tata cara pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital "LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU".
 - b. Dibawah judul tersebut termuat Lambang Daerah.
 - c. Disebelah kiri, dibawah Lambang Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah, kemudian ditengah-tengah dicantumkan Tahun Pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan Nomor Seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan, setelah 1/2 Cm dibawahnya diberi Garis tebal.
 - d. 1 (satu) Cm setelah garis dimaksud huruf c ayat ini, dimuat secara lengkap isi produk hukum daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah diganti dengan sebutan Cap/ttd.
- (2) Bentuk Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.